



**PENETAPAN**

Nomor : 97/Pdt.G/2009/PA TIm.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Abdi (Guru),

bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai

**Penggugat;**

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Angkot, bertempat

tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Juli 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor: 97/Pdt.G/2009/PA TIm. telah mengajukan permohonan Cerai Gugat;

Menimbang, bahwa dalam Surat Penetapan tertanggal 3 Agustus 2009 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tilamuta untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar datang menghadap di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Berita Acara relass panggilan Nomor : 97/Pdt.G/2009/PA Tlm. masing-masing tertanggal 11 Agustus 2009 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan Penggugat hadir pada sidang tanggal 1 September 2009 dan tanggal 6 Oktober 2009, dan untuk persidangan selanjutnya Penggugat tidak hadir lagi dipersidangan, demikian pula dengan Tergugat yang sejak awal persidangan tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Berita Acara relass panggilan Nomor : 97/Pdt.G/2009/PA Tlm. masing-masing tanggal 25 Agustus 2009, 30 September 2009 dan tanggal 8 Oktober 2009 yang dibacakan pada di persidangan, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa panjar biaya perkara yang diajukan Penggugat telah habis dan Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk memberikan tegoran kepada Penggugat untuk menambah panjar biaya perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama tertanggal 4 Desember 2009 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat tidak memenuhi isi tegoran tersebut meskipun telah melampaui waktu satu bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Pengadilan Agama Tilamuta, telah membaca surat tegoran yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tilamuta Nomor : W26-A3/904/HK.05/X/2009 tertanggal 22 Oktober 2009 yang disampaikan kepada Sdri. **PENGGUGAT** sebagai Penggugat dalam perkara yang bersangkutan agar Penggugat menambah panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tilamuta tertanggal 4 Desember 2009 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat tidak memenuhi isi tegoran tersebut meskipun telah melampaui waktu satu bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dan oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini maka sikap Penggugat tersebut harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam beracara dan karenanya, maka pendaftaran perkara yang bersangkutan harus dibatalkan/dicooret dari register pendaftaran perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pula Pasal 148 RBg. serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan batal pendaftaran perkara Nomor : 97/Pdt.G/2009/PA TIm. Tanggal 29 Juli 2009;
2. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Tilmuta untuk mencoret perkara tersebut dari register induk perkara gugatan tahun 2009;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal Delapan Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal dua puluh satu Zulhijjah 1430 H. oleh **Drs. ANIS ISMAIL** sebagai Ketua Majelis, **KAHARUDIN ANWAR, S.HI.** dan **WAHAB AHMAD, S.HI., SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **AGUS MASHUDI, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

TTD

**KAHARUDIN ANWAR, S.HI**

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

TTD

**Drs. ANIS ISMAIL**

Panitera Pengganti,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

WAHAB AHMAD, S.HI., SH

TTD

AGUS MASHUDI, S.Ag

## Perincian biaya:

1.	Pendaftara	: Rp. 30.000.-
2.	Panggilan	: Rp. 300.000.-
3.	Redaksi	: Rp. 5.000.-
4.	<u>Meterai</u>	: Rp. 6.000.-
	Jumlah	: Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)